

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha di bidang perindustrian dan perdagangan telah dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan untuk memperkuat struktur perindustrian dan perdagangan di daerah, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan, perindustrian, dan perdagangan dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementterings Ordonnantie* (BRO) Tahun 1934 (*Staatsblaad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
  
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/-DAG /Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan**

## **WALIKOTA BOGOR**

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang usaha perindustrian dan usaha perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam pembinaan di bidang usaha perindustrian dan usaha perdagangan.
7. Unit kerja adalah unit kerja yang berwenang dalam pelayanan perizinan.
8. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja yang berwenang dalam pelayanan perizinan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pegawai tertentu yang diberi kewenangan dalam pembinaan di bidang usaha perindustrian dan usaha perdagangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Hukum Milik Negara, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan adalah izin usaha dan tanda daftar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Kelompok industri adalah bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
15. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
16. Jenis industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri unsur yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri.
18. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dan diberlakukan sebagai IUI.

19. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut IPI adalah izin yang diberikan untuk melakukan penambahan kapasitas yang melebihi di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
22. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan untuk melakukan perubahan nama perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, alamat pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (*netto*), bidang usaha, jenis barang atau jasa dagang utama yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan/atau Neraca Perusahaan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUPM adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
27. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.



28. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
29. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
31. Distributor adalah perantara yang melakukan fungsi menyalurkan/ menjual barang dari prinsipal ke konsumen dalam hal ini distributor memberi dari prinsipal dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri dengan tanggung jawab sendiri.
32. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknnya sendiri.
33. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
34. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya dapat disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
35. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
36. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

37. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdapat dan diakui oleh pemerintah yang berfungsi untuk menyebarkan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta mempromosikan upaya perlindungan konsumen.
38. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut TD-LPKSM adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada setiap penyelenggara LPKSM.
39. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
40. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta memperkuat struktur perindustrian dan perdagangan di daerah.
- (2) Perizinan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan perkembangan perindustrian dan perdagangan di daerah yang lebih baik, secara sehat, dan berhasil guna;
  - b. mencegah persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek perizinan dan/atau pendaftaran terdiri dari:
- a. kegiatan usaha di bidang perindustrian;
  - b. kegiatan usaha di bidang perdagangan;
  - c. kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subyek perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 4**

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan perusahaan industri dan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha dari Walikota.

#### **Bagian Kedua Jenis Perizinan**

#### **Paragraf 1 IUI**

#### **Pasal 5**

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan industri dengan skala nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Masa berlaku IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

### **Paragraf 2 IPI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, yang akan melakukan perluasan kapasitas produksi diatas 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memiliki IPI.
- (2) Jenis perluasan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimilikinya.

### **Paragraf 3**

#### **SIUP**

#### **Pasal 7**

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

#### **Pasal 8**

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari: a. SIUP

Mikro;

- b. SIUP Kecil;
- c. SIUP Menengah;
- d. SIUP Besar.

#### **Pasal 9**

- (1) SIUP Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## **Pasal 10**

- (1) Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak diwajibkan memiliki SIUP, tetapi dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.
- (3) Masa berlaku SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya SIUP.

## **Paragraf 4 IUP2T**

## **Pasal 11**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Masa berlaku IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **Paragraf 5 IUPP**

### **Pasal 1 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pertokoan, mal, plaza, dan pusat perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pertokoan, mal, plaza, dan pusat perdagangan.
- (3) Masa berlaku IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **Paragraf 6 IUTM**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan minimarket, supermarket department store, hypermarket, dan perkulakan wajib memiliki iutm.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan minimarket, supermarket department store, hypermarket, dan perkulakan.
- (3) Masa berlaku IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memperoleh SIUP dan izin usaha lainnya wajib mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan TDP kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin.
- (2) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### **Bagian Kedua Tanda Daftar**

##### **Paragraf 1 TDI**

##### **Pasal 15**

- (1) TDI diberikan kepada perusahaan industri dengan skala nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (2) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

## **Paragraf 2 TDP**

### **Pasal 16**

Setiap perusahaan yang sudah memiliki IUI, IPI, SIUP, IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin wajib memiliki TDP.

## **Paragraf 3 TDG**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki gudang khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **Paragraf 4 STPW**

### **Pasal 18**

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **Paragraf 5 TD-LPKSM**



## **Pasal 19**

- (1) Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen wajib memiliki TD-LPKSM.
- (2) TD-LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **Pasal 20**

Dikecualikan dari IUI, IPI, dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 adalah:

- a. industri yang mengelola dan menghasilkan Bahan Beracun, dan Berbahaya (B3);
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. industri kertas berharga;
- e. industri senjata dan amunisi; dan
- f. industri yang lokasinya lintas propinsi.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN TANDA DAFTAR**

## **Pasal 21**

- (1) Untuk memperoleh izin dan/atau Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 22**

- (1) Izin dan/atau Tanda Daftar diterbitkan setelah pemohon memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Terhadap permohonan yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan izin dan Tanda Daftar.
- (3) Penerbitan izin dan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. penerbitan TDI paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. penerbitan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - c. penerbitan IPI paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - d. penerbitan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - e. penerbitan IUP2T paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - f. penerbitan IUPP paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - g. penerbitan IUTM paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - h. penerbitan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - i. penerbitan TDG paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - j. penerbitan STPW paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - k. penerbitan TD-LPKSM paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Terhadap orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang perindustrian dan perdagangan wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada dinas yang mempunyai tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

Setiap perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 24**

Perusahaan yang telah memperoleh izin dan/atau Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 apabila telah melakukan perubahan perusahaan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan/atau Neraca Perusahaan wajib melakukan permohonan perubahan izin dan Tanda Daftar kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak melakukan perubahan.

## **BAB IX**

### **PENGECUALIAN PERIZINAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin adalah:
- a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat;
  - b. perusahaan kecil perorangan/usaha mikro yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
    - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat;
  - c. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum yang berfungsi sebagai kios/warung eceran di perumahanperumahan, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDI adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha industrinya memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan SIUP dan TDI apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

## **BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 26**

- (1) Dinas dan/atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi lengkap yang diperlukan.
- (3) Unit kerja yang menerbitkan perizinan dan/atau pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan serta kegiatan usaha lainnya wajib melaporkan perizinan dan pendaftaran yang telah dikeluarkan kepada unit kerja yang mempunyai tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 27**

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan industri dan perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembekuan dan pencabutan izin;
  - b. denda administratif;

- c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan atau pencabutan izin.
- (4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

## **Bagian Kedua Pembekuan dan Pencabutan Izin**

### **Pasal 28**

Bagi orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan industri dan perdagangan yang tidak memiliki perizinan IUI, SIUP dan tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin.

### **Pasal 29**

- (1) IUI, SIUP ,dan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibekukan apabila:
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
  - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
  - c. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP atau Tanda Daftar yang telah diperoleh;
  - d. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;

- e. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - f. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
  - g. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP atau Tanda Daftar yang telah diperoleh;
  - h. belum mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah;
  - i. tidak melakukan kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap perusahaan yang IUI atau SIUP atau Tanda Daftar dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUI atau SIUP atau Tanda Daftar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (4) IUI atau SIUP atau Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

IUI, SIUP, dan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dicabut apabila:

- a. perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 31**

Teguran tertulis, pembekuan serta pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 dilakukan oleh unit kerja yang menerbitkan perizinan dan/atau pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan.

### **Bagian Ketiga Denda Administrasi**

#### **Pasal 32**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dapat dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Sanksi Polisional**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penutupan sementara;
  - b. penzegelan.

#### **Pasal 34**

Setiap pejabat atau petugas pada unit kerja yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen perizinan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan diancam dengan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Tanda Daftar sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan batas waktu berlakunya belum berakhir, izin usaha dan/atau tanda daftar dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan daftar ulang dan/atau pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

## **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada  
tanggal 7 Juli 2009

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd**

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor pada  
tanggal 7 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**ttd**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

